

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah menyebabkan foto seseorang dapat dibuat untuk menjadi lebih baik dari foto sebenarnya. Setiap ada kemajuan di bidang apapun termasuk kemajuan di bidang teknologi, selalu membawa dampak. Dampak yang ditimbulkannya pun ada yang menuju kearah positif dan negatif. Dampak positif misalnya semakin dipermudahnya usaha manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dampak negatif kemajuan teknologi penyalahgunaan teknologi tersebut oleh para penggunanya dalam hal ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh dampak negatif penyalahgunaan teknologi yaitu rekayasa foto, yang dilakukan melalui perangkat lunak sebagai bagian dari kemajuan di bidang teknologi. Salah satu contoh kasus yaitu rekayasa foto yang terjadi di Rengat, yang mana dalam pembuktiannya hakim menghadirkan seorang saksi ahli, yang dipercaya untuk mengidentifikasi foto korban. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berserta tujuannya ialah untuk mengetahui Bagaimana Rekayasa Foto pada Media Internet dapat digunakan sebagai alat bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Akibat Hukum Perbuatan Rekayasa Foto seseorang pada media sosial dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan berdasarkan sifatnya menggunakan Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan/mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Foto pada Media Internet merupakan dokumen Elektronik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga secara tegas menyatakan dokumen Elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah serta korban rekayasa foto pada media internet dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan secara pidana. Dalam gugatan secara perdata yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam. Pasal 1365 BW dan Pasal 1372 BW dan secara pidana, korban dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kata kunci: Internet, rekayasa foto, tindak pidana